

**KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 70/PUU-XVII/2019**

**(SKRIPSI)**

**Oleh  
Decky Adendi Berutu**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2022**

## **ABSTRAK**

### **KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XVII/2019**

**Oleh  
Decky Adendi Berutu**

Dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU 19/2019), berkedudukan independen yang mempunyai kewenangan tertentu dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akan tetapi, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 telah merubah kewenangan Dewas KPK, sehingga berdampak kepada kedudukan lembaga tersebut. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa sebagian kewenangan Dewas KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Dewas KPK mengalami pelemahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019. Putusan tersebut berdampak pada eksistensi Dewas KPK menjadi seolah-olah sekedar pelaksana administratif KPK dalam bidang pengawasan, sehingga menjadi subordinasi dari KPK itu sendiri.

**Kata Kunci : Kedudukan Dewan Pengawas KPK, dan Pengawasan**

## **ABSTRACT**

### ***POSITION OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION POST THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 70/PUU-XVII/2019***

**By  
DECKY ADENDI BERUTU**

*The supervisory board of the Corruption Eradication Commission, which was established based on Law Number 19 of 2019, is an independent institution that has certain powers to supervise the Corruption Eradication Commission. However, after the Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XVII/2019 has changed the authority of the Supervisory Board of the Corruption Eradication Commission, so that it has an impact on the position of the institution. The Constitutional Court stated that some of the powers of the KPK Council were contrary to the Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia and had no binding legal force. Using a normative juridical approach, the results of the study show that the position of the Supervisory Board of the Corruption Eradication Commission has weakened after the decision of the Constitutional Court Number 70/PUU-XVII/2019. This decision has an impact on the existence of the Corruption Eradication Commission's Supervisory Board to become as if it were merely an administrative executor of the Corruption Eradication Commission in the field of supervision, thus becoming subordinated to the Corruption Eradication Commission itself.*

**Keywords: *The position of the KPK Supervisory Board, and Supervision***

**KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 70/PUU-XVII/2019**

**Oleh  
Decky Adendi Berutu**

**(SKRIPSI)**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Bagian Hukum Tata Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2022**

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS  
KOMISI PEMBERANTASAN PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 70/PUU-XVII/2019**

Nama Mahasiswa : **Decky Adendi Berutu**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1512011118**

Bagian : **Hukum Tata Negara**

Fakultas : **Hukum**



  
**Dr. Muhtadi, S.H., M.H.**  
NIP. 19770124 200812 1 002

  
**Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 19870218201504 1 003


2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara

  
**Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.**  
NIP. 19800102 200604 1 002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Muhtadi, S.H., M.H.**



.....

**Sekretaris/Anggota : Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.**




.....

**Penguji Utama : Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H**



.....



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.**

**NIP. 19641218 198803 1 003**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Juni 2022**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Decky Adendi Berutu

NPM : 1512011118

Bagian : Hukum Tata Negara

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XVII/2019**” merupakan karya saya sendiri. Semua hasil tulisan serta kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung telah tertuang dalam skripsi ini. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, saya bersedia menerima sanksi berdasarkan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 10 Juni 2022

Penulis



**Decky Adendi Berutu**

**NPM. 1512011118**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Decky Adendi Berutu, dilahirkan di Penanggalan pada tanggal 10 Agustus 1997, merupakan putra kedua dari empat bersaudara pasangan Bapak Bistem Berutu dan Ibu Sabarianur Manik.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Penanggalan Kecamatan Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2003-2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Santu Paulus, Sidikalang Kecamatan Dairi, Kabupaten Sumatera Utara pada tahun 2009-2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Sidikalang Kecamatan Dairi, Kabupaten Sumatera Utara pada tahun 2012-2015 dan pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama menempuh masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti kegiatan di lembaga internal maupun eksternal kampus diantaranya Forum Mahasiswa Hukum Kristen (FORMAHKRIS), UKMF Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), Hima Hukum Tata Negara (Hima HTN), Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen (UKMK) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Penulis pernah menjadi ketua Pelaksana Penyambutan Mahasiswa baru (FORMAHRIS) pada tahun 2016. Penulis juga aktif menjadi pengurus dalam UKMF PSBH 2016-2017 menjadi Anggota Bidang Dana dan Usaha. Penulis pernah menjabat sebagai pengurus di Bidang Kajian Hukum (FORMAHKRIS) pada tahun 2017-2018. Penulis juga pernah menjabat di Hima HTN sebagai pengurus di bidang antar anggota dan antar angkatan Pada tahun 2017-2018. Kemudian pada tahun 2019 penulis melaksanakan Praktek Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari di Desa Menanga Jaya, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan.

## **MOTTO**

“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah maka kamu akan mendapatkan; ketuklah, maka pintu akan dibukakan”

**(MATIUS 7:7)**

“Seburuk-buruknya hukum, jika penegak hukumnya baik, maka hukum itu baik. Sebaik-baiknya hukum, jika penegak hukumnya buruk, maka hukum tersebut buruk.”

**(Prof. DR. HAMZAH S.H.,M.H.)**

“Kejarlah kebebasan dan duniamu, jika mimpi tanpa akhir adalah penuntunmu, maka lampauilah di bawah kibaran bendera tekad membara!”

**(GOL D. ROGER)**

## **PERSEMBAHAN**

Diiringi Dengan Ucapan Syukur Kepada Tuhan Yesus Kristus Atas Berkat & Anugerah-Nya Yang Selalu Menuntut Serta Mengiringi Setiap Langkahku.

Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada:

Ayah dan Ibuku yang telah sabar membesarkan dan mendidiku dengan penuh perhatian, cinta kasih, ketulusan, pengorbanan dan selalu memberikan motivasi serta doa untuk keberhasilanku.

Ketiga saudaraku Fernando Edriansyah Berutu, Silvia Ningsih Berutu, dan Sifra Marselisa Berutu yang selalu mensupport, selalu memberikan semangat dan motivasi serta kasih sayang yang tulus

Seluruh keluarga besar dan Seluruh sahabat-sahabatku terima kasih atas kebersamaannya.

Serta

Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung

## SANWACANA

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa selalu memberikan anugrah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Kedudukan Dewan Pengawas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019”. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari penulis. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP., selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan, saran, kritik, dan wawasan yang luas kepada penulis dalam menyelesaikan proses skripsi ini.
4. Bapak Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan, saran, kritik dan wawasan yang luas kepada penulis dalam menyelesaikan proses skripsi ini.
5. Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Lampung dan selaku Pembahas I yang telah banyak memberikan masukan, kritik, dan saran kepada penulis untuk dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Malicia Evendia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Kang Ajis, bang Andre, Mbak Utia, Mbak Tika
9. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang, Bapakku Bistem Berutu dan Mamaku Sabarianur Manik untuk doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah kalian berikan sejak aku kecil hingga saat ini, yang begitu berharga dan menjadi modal bagi kehidupanku.
11. Kepada abangku dan adik-adikku Fernando Edriyansah Berutu, Silvia Ningsih Berutu dan Sifra Marselisa Berutu yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan kasih sayang.
12. Terimakasih buat Riska Nainggolan yang selalu mensupportku dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Teman-teman Baret Cam, bang Anton Situmorang, Bang Dapot Manalu, bang Bul-Bul Orariri, kak Novelin, bang Novrit, Anita Situmorang, bang Manotar Saulus Situmorang, dan lain-lain, terimakasih telah menjadi keluarga pertamaku dan telah membantuku pertama kali datang ke Bandar Lampung.
14. Teman-teman Puri Kencana (Purken), bang Indra Sihaloho, bang Gomgom, bang Fredi Gurning, bang Rendi, bang Anton Simamora, bang Dodo Simamora, dan lain-lain, Terimakasih abang-abangku atas kesan yang abang-abang berikan walaupun sebentar.
15. Temen-temen satu kosanku, Lodewik Manurung, Alex Manurung, Darwin Matondang, bang Sintong Sitinjak, bang Sangga Sijabat, Rode Ardo, bang Frengky Simanjuntak, Rachel, dan yang lainnya. Terimakasih atas kebersamaan diskusi yang kurang bermutu tapi masih tetap dibahas.
16. Teman-teman Forum Mahasiswa Hukum Kristen (Formahkris) angkatan 2015, Jonathan Ronaldo Simanjuntak, Alvin Fritz Situmeang, Wahyunus Gani Pasaribu, Albertus Timbul D. Sinaga, Alfa Immanuel, Erwin Naibaho, Jjr Haganta Meilala, Hadi Nugraha Hutagalung, Afrialdi Siagian, Josua Edward, Aron Fiero Siregar, Rizky Panjaitan, Peapy Hizkia, Torffel

Teyto, Anita Situmorang, Dhanty Novenda Sitepu, Ega Gamalia Sitompul, Lolyta Simanullang, Elizabeth Nane, Agnes Kurnia, Livia Sibatuara, Gracemark, Felin, terima kasih untuk kekeluargaan dan kebersamaan selama di berpelayanan di Formahkris. Tuhan memberkati kita semua.

17. Senior Forum Mahasiswa Hukum Kristen (Formahkis), Raymond Simanjuntak, Rio Julio Pasaribu, Johannes Pasaribu, Ryan nadapdap, Benny Banjarnahor, Bornok Marbun, Yudhistira Artawan, Kristu Arapanta Barus, Yosef Caroland Sembiring, Johan Sitorus, Fernando Silalahi, Daniel Gibson Nababan, Firdaus Pardede, Rico Sitorus, Frans Pakpahan, Darwin Manalu, Christoffer Sitepu, Joshua Purba, Oren Basta Perangin-angin, Abram Ginting, Samuel Pardede, Nika Lova Surbakti, Hotdo Nauli Banjarnahor, Vera P. Ginting, Cindy Elvyani Tarigan, Ruth Thresia Sibarani, Landoria Hutabarat, Agustina Verawati Sagala, Fauyani D. Purba, Febriyanti Siagian, serta abang dan kakak lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih untuk arahan, kebersamaan, serta pelayanannya selama di bangku perkuliahan. Tuhan Memberkati.
18. Teman-teman Forum Mahasiswa Hukum Kristen (Formahkris) Angkatan 2016, 2017, dan 2018, Ivan Hutasoit, Binsar Panjaitan, Bicar Sianturi, Josua Nainggolan, Abednego, Firman Gulo, Boni Tindaon, Sahat Rajagukguk, Alfa Ziliwu, Anjas Sibarani, Oloan Sitorus, Dolly Manalu, Maraduan Sitanggang, Jonathan Togatorop, Tondi Simbolon, Daniel Simbolon, Argha Pandu, Anjuandi, Anugrah Siburian, Risto, Nael, Josua, Steven, Matthew, Agung, Putri Situmorang, Devi Trijayanti, Hanna Sonia, Sarah Amanda, Eva Purba, Fenny Simanungkalit, Desta Sianturi, Melva Siburian, Marsinta Simanjuntak, Lesli Purba, Rina Ginting, Jesy Panggabean, Agnes Sinurat, Merry Siregar, Millenia Situmeang, Eli Ester, Maria Surbakti, Clara Chelsea. Venny serta teman-teman yang tidak dapat disebut satu persatu. Tetap semangat melayani Tuhan dan selalu kompak, Tuhan Yesus Memberkati.
19. Teman-teman Unit Kegiatan Mahasiswa PSBH yang tidak dapat disebut satu persatu. Tetap kompak, dan lanjutkan prestasi yang lebih baik.

20. Teman-teman Mahasiswa HTN, Chaidir Ali, Muhammad Habibi, Mujib, Indah Chintia, Fery Kurniawan, Erwin Gumara, Hadian, Kharisma, Kusmanto, Kausar, Adriansah, Lisma Dewi, Eva Siagian, Amin Nugraha Santoso, dan yang lain. Terimakasih atas diskusi yang kita lakukan, semoga apa yang kita cita-citakan dapat terkabul.
21. Teman-teman bimbingan, Dewi, Lusti, Karmila, Yusuf, Steven, terimakasih atas masukan sekaligus arahan yang kalian berikan, saya banyak belajar dari kalian.
22. Teman-teman seperjuanganku, Febriana Citra, Ferentika Sintauli, Fini Ginting, Lala, Gheo Fanny Sihite, Febriansah, Abdul Ghani, Robian, dan yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih teman-teman, suka duka yang kita dapat semoga bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita di kemudian hari amin.
23. Rekan-rekan KKN Desa Menanga Jaya, Hendi, Ami, Ramadhan, Indah Kamilia Alifia, dan Zia Hanera, terima kasih buat 40 hari yang sangat mengesankan, kebersamaan dan pelajaran yang luar biasa semoga kedepannya kita lebih baik lagi.

Semoga Tuhan Yesus membalas segala kebaikan yang telah kalian lakukan dan kiranya skripsi ini dapat berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan Negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama bagi penulis. Segala masukan yang diberikan saya jadikan acuan dalam hidup saya. Saya hanya bisa mengucapkan terimakasih, semoga hubungan diantara kita tetap erat dan kita dipertemukan kembali dalam kasih dan anugerah-Nya. Amin

Bandar Lampung, 10 Juni 2022

Penulis,

**Decky Adendi Berutu**

## DAFTAR ISI

Halaman

**ABSTRAK**  
**PERSETUJUAN**  
**PENGESAHAN**  
**PERNYATAAN**  
**RIWAYAT HIDUP**  
**MOTTO**  
**PERSEMBAHAN**  
**SANWACANA**  
**DAFTAR ISI**  
**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tindak Pidana Korupsi dan Lembaga Pemberantasan Korupsi.....	6
B. Praktik Penegakan Hukum KPK.....	26
C. Penyidik dan Penuntut Umum KPK.....	30

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Masalah.....	35
C. Sumber Data dan Bahan Hukum.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data.....	37

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Kedudukan Dewas KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	38
1. Latar belakang pembentukan Dewas KPK.....	38
2. Kewenangan Dewas KPK.....	43
B. Kedudukan Dewas KPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU/XVIII/2019.....	47

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68

**DAFTAR REFERENSI**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Corak serta struktur organisasi di Indonesia dalam menghadapi dinamika pertumbuhan relatif pesat. Sesudah era reformasi, terdapat berbagai organ negara bersifat Independen terbentuk.<sup>1</sup> Hal tersebut dikarenakan adanya kesadaran yang meningkat tentang lembaga negara tertentu yang harus dikembangkan.

Pembentukan lembaga baru di Indonesia diberdayakan oleh Konstitusi, dimana sumber dari dasar pembentukan tersebut dikuasakan dengan membuat produk hukum (Undang-Undang), dalam proses terbentuknya suatu badan dilakukan melalui keputusan Presiden. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari produk lembaga yang baru dibentuk di Indonesia pada masa reformasi.<sup>2</sup> Pembagian tersebut acapkali disebut sebagai hierarki pembentukan suatu lembaga negara.

Kedudukan KPK merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif, lebih khusus dalam melakukan tugas pencegahan serta pemberantasan Korupsi di Negara Republik Indonesia sehingga sejalan dengan Konstitusi Indonesia. KPK dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002).<sup>3</sup> Dapat dikatakan bahwa UU 30/2002 merupakan dasar terbentuknya KPK dan menjadi dasar KPK dalam tugasnya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie. (2006). *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI). Hlm 24

<sup>2</sup> Yopa Puspitasari. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2. (2019). Hlm 164

<sup>3</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4250)

<sup>4</sup> Yopa Puspitasari...*Op.Cit*

Faktor pembentukan KPK dilatarbelakangi beberapa alasan yaitu ketidakpercayaan publik terhadap instansi penegak hukum sebelumnya dalam keseriusan untuk menangani tindak pidana korupsi. Situasi dan kondisi politik pada saat itu adalah dengan pilihan kebijakan untuk membentuk KPK. Hal tersebut telah memenuhi syarat untuk pembentukan lembaga KPK karena hukum adalah produk politik.<sup>5</sup> KPK bersifat mandiri atau dalam istilah ketatanegaraan disebut Independen, terhadap kekuasaan yang ada baik itu Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya.<sup>6</sup> Tugas serta wewenang KPK:

1. “Melakukan hubungan kerjasama dengan lembaga lain yang bertugas dalam melaksanakan pemberantasan korupsi;
2. Melakukan pengawasan kepada instansi lain yang bertugas dalam melaksanakan pemberantasan korupsi;
3. Melakukan pemeriksaan serta tuntutan kepada pelaku yang diduga melakukan korupsi;
4. Melakukan pencegahan terjadinya korupsi; dan
5. Melakukan pengawasan terhadap pejabat negara.”

Berdasarkan fungsi serta kewenangan KPK tersebut, KPK merupakan kepercayaan dan harapan dalam Indonesia dalam melakukan pencegahan serta pemberantasan korupsi. Disisi lain, tujuan dari pembentukannya itu sendiri yaitu ”Mewujudkan Indonesia yang Bebas Korupsi”. Dari visi tersebut menggambarkan bahwa KPK memiliki tujuan yang kuat untuk segera mendesak namun memiliki suatu proses yang tersusun sedemikian rupa. Sedangkan misi yang diemban KPK yaitu ”Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Bangsa yang Anti Korupsi”. Tujuan dari misi KPK tersebut agar kedepannya setiap lembaga yang ada, memiliki prinsip anti terhadap korupsi baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>7</sup> Akan tetapi dalam penerapan praktiknya, KPK dinilai memiliki tidak memiliki batasan dan menggambarkan KPK memiliki otoritas sebagai lembaga *superbody*.

---

<sup>5</sup> Moh. Mahfud M.D. (1998). *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Lp3es Indonesia). Hlm 7

<sup>6</sup> Oly Viana Agustine. Erlina Maria Christin Sinaga, Dan Rizky Syabana Yulistya Putri. Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2. (2019). Hlm 322

<sup>7</sup> Achmad Badjuri. Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia (*The Role Of Indonesian Corruption Exterminate Commission In Indonesia*), *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (Jbe)*, Vol. 18, No. 1. (2011). Hlm 90

Sehingga berdasarkan perkembangan yang ada pada dewasa ini, peraturan KPK yakni UU 30/2002 sudah dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman, terlihat dari terbentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU 19/2019),<sup>8</sup> dalam perkembangan tersebut muncul Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK). Kemunculan Dewas KPK menjadi pusat perhatian di kehidupan masyarakat sehingga mengakibatkan pro dan kontra.<sup>9</sup>

Banyak kalangan yang menilai bahwa terjadi pelemahan kewenangan KPK yang akan berimbas kepada kinerja KPK nantinya. Tudingan para penggiat anti korupsi tersebut dibantah tegas oleh Pemerintah yang menyatakan bahwa justru UU 19/2019 terbaru akan lebih memperjelas kewenangan dan efektifitas kinerja KPK.<sup>10</sup>

Beberapa hal yang dianggap membuat lemah KPK atas kehadiran Dewas KPK antara lain:

1. “Terkait izin tertulis dari Dewas KPK saat KPK akan mengadakan Penyadapan
2. Kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan penyadapan kepada Dewas KPK
3. Pengawasan pelaksanaan tugas kewenangan KPK
4. Terkait pemberian izin penyadapan pengeledahan dan penyitaan
5. Kewajiban untuk melaporkan penghentian penyidikan dan penuntutan
6. Penyidik dalam melakukan penyidikan hanya dapat melakukan pengeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewas KPK.”

Keenam hal yang dianggap melemahkan KPK tersebut lalu kemudian dijadikan alasan untuk dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

Fathul Wahid dkk,<sup>11</sup> memberikan alasan pengujian ke MK sebagai berikut:

1. “Posisi KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif akan menggiring KPK ke dalam ketidakmandirian yang pada akhirnya akan mempengaruhi kerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Aspek kewenangan Dewan Pengawas, khususnya dalam pemberian izin atas penyadapan, pengeledahan, dan/atau penyitaan di dalam UU KPK

---

<sup>8</sup> LNRI 2019 Nomor 197 TLNRI 6409 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>9</sup> Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi Dan Nyoman S. Putra Jaya. Independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum, Vol.4, No.2, 2020. Hlm 240

<sup>10</sup> Arman Tjoneng, Christin Septina Basani, Novalita Sidabutar. Menguji Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberian Izin Pengeledahan Sebagai Tindakan Merintang Proses Penyidikan (*Obstruction Of Justice*), Jurnal Esensi Hukum, Vol. 2, No. 2. (2020). Hlm 52

<sup>11</sup> Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019

berpotensi menempatkan KPK sebagai lembaga yang tidak mandiri dan memperlambat kerja pemberantasan korupsi;

3. Pemberian kewenangan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan di dalam UU KPK akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak diketahui sejak kapan perhitungan dilakukan. Disisi lain akan berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dan akan melanggar hak konstitusional tersangka, jika penghentian penyidikan dan penuntutan adalah sejak diterapkannya status tersangka.”

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa, terbentuknya KPK merupakan kritik atas lemahnya independensi Kepolisian dan kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi. KPK hadir sebagai *trigger* atas cara kerja lembaga konvensional yang dinilai tidak efektif lagi dalam memberantas tindak pidana korupsi. Mengingat tugas penting KPK dalam memberantas korupsi, maka independensi KPK wajib ditempatkan pada posisi yang penting. Melihat pasal 1 ayat (3) diatur bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun” dianggap melemahkan independensi KPK.

Penyadapan Penggeledahan dan Penyitaan hakikatnya merupakan suatu tindak pidana karena melanggar hak atas privasi atau hak atas harta benda. Tindakan demikian tidak dikategorikan sebagai tindak pidana jika dilakukan berdasarkan izin tertulis dari pengadilan. Bahwa berdasarkan pasal 12 B, pasal 37B ayat 1, pasal 47 ayat 1, penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan merupakan tindakan *pro justitia* sehingga tidak tepat jika kewenangan untuk memberikan izin atas tindakan-tindakan tersebut diberikan kepada Dewan KPK. Karena pada dasarnya kewenangan tersebut murni ranah pengadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019?

## **C. Ruang Lingkup**

### **1. Bidang Kajian Ilmu**

Kajian ilmu ialah ilmu Hukum Tata Negara, khususnya terkait dengan kelembagaan negara.

## **2. Objek Kajian**

Objek kajian penelitian ini, Dewan Pengawas KPK yang diatur dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **D. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Teoretis**

Membantu dalam memperluas wahana pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara.

### **2. Praktis**

Sebagai panduan bagi akademik dalam memahami kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Fakultas Universitas Lampung.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tindak Pidana Korupsi dan Lembaga Pemberantasan Korupsi**

Tindak Pidana Korupsi merupakan sub bidang hukum pidana khusus, di samping ketentuan-ketentuan eksklusif yang tidak sejalan dengan hukum pidana umum, seperti apabila mempertimbangkan penyimpangan dari hukum litigasi atau substansi pengaturan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi juga dimaksudkan untuk membantu secara tidak langsung untuk meminimalisir terjadinya kebocoran dan penyimpangan dalam keuangan dan perekonomian negara. Dengan mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan dari permasalahan tersebut secepat mungkin, roda perekonomian dan pembangunan perlu dilaksanakan dengan baik, sehingga terjadi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara bertahap.

Tindak pidana korupsi tunduk pada aturan acara khusus yang menyimpang dari ketentuan Hukum Acara. Norma acara pidana yang berlaku adalah "*lex specialis*". Artinya, adanya pelanggaran yang bertujuan untuk mempercepat mekanisme, memperoleh barang bukti perkara korupsi, dan diperiksa oleh kejaksaan dan pengadilan ketika melakukan penyimpangan tidak berimplikasi pada hak asasi manusia. Banyaknya tersangka/terdakwa dalam tindak pidana korupsi tidak dijamin atau dilindungi, tetapi dipersyaratkan bukan merupakan pengecualian total yang harus dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia tersebut dari bahaya yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Sebaliknya, sepanjang tidak menyimpang dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 (UU Nomor 31 Tahun 1999), merupakan ketentuan umum atau "*lex generalis*" dalam arti memeriksa, mengadili, dan melakukan penyidikan yudisial, dari kasus korupsi, Prosesnya sama dengan menggunakan kasus pidana umum terkait KUHAP.

Korupsi bersifat sistematis dan melekat dengan implikasi yang sangat luas (sistematis dan meluas), tidak hanya merugikan keuangan pemerintah, tetapi juga hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Berbagai cara telah dilakukan baik dengan membentuk peraturan, lembaga dan komite telah dibentuk oleh pemerintah untuk mengatasinya.<sup>12</sup>

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU 20/2001), hal itu membawa konsekuensi hukum lebih lanjut ke Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (UU 31/1999) yang diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Bertanggung Jawab.<sup>13</sup>

- a. “Semua tindak pidana suap dengan segala bentuknya adalah tindak pidana korupsi dan tidak ada lagi suap yang bukan tindak pidana korupsi. Sebelumnya, tindak pidana dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana suap yang termasuk delik umum (KUHP) dan tindak pidana suap yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi yang termasuk kategori tindak suap yang ‘luar biasa’;
- b. Telah menghilangkan sifat keluarbiasaan hukum pidana (*extra ordinary criminal law*) yang dimuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semula berfungsi untuk mengatasi tindak pidana (kejahatan) yang luar biasa (*extra ordinary crimes*), sekarang telah menjadi kejahatan yang biasa (*ordinary crimes*). Sifat *ordinary* tersebut terjadi ketika dicabutnya pasal-pasal KUHP yang kemudian dimasukkan ke dalam undang-undang tindak pidana korupsi (UU 20/2001), karena pasal-pasal yang mengatur tindak pidana suap yang nilainya yang paling kecil sampai dengan luar biasa besar (‘mega suap’), sehingga tidak pada tempatnya mengkategorikan tindak pidana biasa dan ringan sebagai tindak pidana luar biasa yang ditangani dengan prosedur yang luar biasa hanya disebabkan karena ditempatkan dalam undang-undang khusus di luar KUHP;
- c. Nilai kerugian keuangan negara tidak dibatasi jumlah minimumnya, sedangkan nilai suap dibatasi hanya untuk kepentingan pembuktian dan dalam hal tertentu dijadikan dasar pemidanaan. Akan tetapi kebijakan umum perumusan ancaman pidananya dinaikkan disertai dengan ancaman pidana minimum khusus, menunjukkan arah perubahan politik hukum pidana dan politik pemidanaan yang tidak jelas dan tidak konsisten.”

---

<sup>12</sup> Ifran. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, Fakultas Hukum Lambung Mangkurat. Vol IX. No 3 .(2017). Hlm 320-321

<sup>13</sup> Mudzakkir. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Biasa Penanganannya Luar Biasa (*Corruption Court: Common Crime With Extraordinary Reduction*). Vol. 8 No. 2.(2011). Hlm 307-308

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (yang juga diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009), korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan khusus atau kejahatan luar biasa, dan kejahatan biasa dan beberapa diantaranya serius atau terindikasi bahwa itu dianggap sebagai kejahatan serius. Perubahan hukum pidana khusus untuk perlakuan pidana khusus menjadi hukum pidana biasa untuk perlakuan pidana biasa merupakan akibat logis dari kebijakan hukum pidana dan revisi hukum pidana yang dipilih oleh pembentuk undang-undang, yang memang demikian.<sup>14</sup>

Dengan kata lain, pernyataan-pernyataan yang dikutip dan dimuat di media massa bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus atau tindak pidana berat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tindak pidana berat sebagai tindak pidana yang tergolong tindak pidana korupsi dalam pengertian UU 31/1999 diubah dengan UU 20/2001 Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana biasa/umum, tetapi tindak pidana Hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang berikut adalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, istilah teknis reformasi yang merupakan hukum pidana khusus kemudian memberikan perhatian dan ruang khusus terhadap tindak pidana korupsi yang terkait dengan (KKN). Oleh karena itu, hampir semua ketentuan UU 31/1999 yang diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, saat itu tidak mendapat reaksi yang berarti dan bersifat sosiologis pembedaannya.<sup>15</sup>

Korupsi sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu semenjak manusia mengenal istilah tata pengelolaan administrasi. Dalam kebanyakan kasus korupsi yang diberitakan di media, korupsi seringkali tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan, birokrasi, dan pemerintah. Korupsi juga sering dikaitkan dengan kepentingan politik. Korupsi tergolong ilegal, namun konsep korupsi dibedakan dari bentuk-bentuk penipuan lainnya. Selain mengaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan ekonomi, ketertiban dan moral masyarakat, politik internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional.<sup>16</sup> Oleh karena

---

<sup>14</sup> *Ibid.* Hlm 310

<sup>15</sup> Rancangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

<sup>16</sup> Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S, Indah Sri Utari, Yusuf Kurniadi. (2011). Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. (Jakarta: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian). Hlm 23

itulah lahirnya pandangan yang menyatakan bahwa seluruh tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai tindak pidana biasa, tetapi merupakan tindak pidana khusus, demikian pula dengan upaya pemberantasannya tidak bisa lagi dilakukan dengan cara biasa, tetapi membutuhkan cara-cara khusus.<sup>17</sup>

Dalam perkembangannya pernyataan Tindak Pidana Korupsi bahwa tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa atau kejahatan yang serius (*extra ordinary crimes* atau *seriously crimes*) tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan biasa/umum.

Kata “korupsi” berasal dari kata latin “*corruptio*” atau “*corruptus*”. Katalain juga menyatakan bahwa “*corruptio*” berasal dari kata Latin kuno “*corrumpere*”. Istilah “*corruption, corruption*” (Inggris), “*corruption*” (Prancis), dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda). Arti harfiah dari kata korupsi adalah korupsi, kejelekan, penyuapan, ketidakjujuran, disuap, maksiat, dan penyimpangan dari kepolosan. Istilah korupsi yang diterima dalam kosa kata bahasa Indonesia adalah “kejahatan, korupsi, suap, asusila, korupsi, ketidakjujuran”. Pengertian lainnya, “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”. Dalam beberapa pengertian lain, sering disebut bahwa:<sup>18</sup>

1. “Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya;
2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan
3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.”

Korupsi sendiri yang dianggap perbuatan buruk memiliki dampak yang luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu:<sup>19</sup>

1. “Dampak korupsi terhadap masyarakat dan individu yaitu menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (*self interest*).

---

<sup>17</sup> Eka Martianawulansari. Politik Hukum Perubahan Kedua Uu Kpk, Jurnal Recht Vinding, 4 April (2016). Hlm 1

<sup>18</sup> Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S, Indah Sri Utari, Yusuf Kurniadi. (2011)...*Loc. Cit*

<sup>19</sup> Wicipto Setiadi. Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi), Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 15, No. 3. (2018). Hlm 250-252

2. Bahaya Korupsi terhadap Generasi Muda yaitu rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab.
3. Bahaya korupsi terhadap politik yaitu akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak *legitimate* di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka.
4. Bahaya Korupsi bagi Ekonomi Bangsa yaitu merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika suatu proyek ekonomi dijalankan sarat dengan unsur-unsur korupsi, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai.
5. Bahaya Korupsi Bagi Birokrasi yaitu Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikuasai oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana.”

Dalam penanganan perkara pencegahan tindak pidana korupsi ada yang berpendapat bahwa pelaku korupsi harus dihukum berat dalam upaya pemberantasan korupsi. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan (termasuk pendidikan agama) juga diyakini berperan sangat penting dalam pencegahan korupsi. Ada yang mengatakan bahwa untuk memberantas korupsi perlu dilakukan pembenahan sistem nasional, sistem, dan sistem nasional.<sup>20</sup>

Pemberantasan tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Upaya pemberantasan menurut *Lawrence M. Friedman* yaitu, meliputi beroperasinya komponen-komponen “peraturan perundang-undangan/substansi (*legal substance*), aparat penegak hukum/struktur (*legal actors*) dan budaya hukum/kultur (*legal culture*).<sup>21</sup> Dalam perkembangan pemberantasan korupsi berbagai cara telah dilakukan pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menerapkan undang-undangan yang ada atau dengan memperkuat peraturan

---

<sup>20</sup> Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S, Indah Sri Utari, Yusuf Kurniadi. (2011)...*Op.Cit.* Hlm 89

<sup>21</sup> Eddy Rifai. (2014). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. (Bandar Lampung: Justice Publisher). Hal 13

perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>22</sup> Yaitu dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU 30/2002). Sehingga terbentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai bagian dari Agenda anti-korupsi, salah satu agenda utama perbaikan tata pemerintahan di Indonesia. Kedudukan lembaga nasional dalam sistem ketatanegaraan negara Indonesia masih kontroversial. KPK secara struktur organisasi memiliki kedudukan setara dengan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 karena memiliki struktur yang sama, akan tetapi sifatnya secara fungsional hanya sebagai lembaga penunjang (*auxiliary*). Posisinya, bisa dikatakan secara struktural setara dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Secara fungsional, perannya adalah badan tambahan dari peradilan. Komite Kehakiman memiliki fungsi yang terkait dengan dengan kekuasaan, tetapi tidak menjalankan fungsi yudisial..<sup>23</sup>

Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam menjalankan misi dan wewenangnya, KPK harus dilandasi oleh kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas sesuai dengan Pasal 5 UU 30/2002. Lembaga ini harus mematuhi ketentuan UU 30/2002 tentang pelaksanaan kegiatan anti korupsi di Indonesia. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPK adalah Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15.<sup>24</sup>

Berdasarkan Pasal 6 UU 30/2002, (KPK) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. “koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

---

<sup>22</sup> Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S, Indah Sri Utari, Yusuf Kurniadi. (2011)...*Op. Cit.* Hlm 121

<sup>23</sup> Madon Yanuar. Lembaga Constitutional Importance Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia/Institutional Importance in the Indonesian Rigidity System. Constitutionale. Vol. 1. Issue 1. (2020). Hlm 43

<sup>24</sup> Dewi Kuncoro Widayati, Rehnalemken Ginting. Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Recidive, Vol. 3, No. 2. (2014). Hlm 201

- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.”

Berdasarkan Pasal 7 UU 30/2002, KPK dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berwenang untuk:

- a. “mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.”

Dalam Pasal 8 UU 30/2002, KPK diatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. “Dalam melaksanakan tugas supervisi KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
2. KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
3. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Penyerahan dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 UU 30/2002, KPK pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;

- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan . yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Berdasarkan Pasal 10 UU 30/2002, KPK dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 UU 30/2002, KPK, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. “melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 UU 30/2002, KPK mengatur mengenai wewenang Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, yaitu sebagai berikut:

- a. “melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;

- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.”

Wewenang KPK dalam melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diatur dalam Pasal 13 UU 30/2002, KPK, yaitu sebagai berikut:

- a. “melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
- d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. melakukan kampanye anti-korupsi kepada masyarakat umum;
- f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.”

Pasal 14 UU 30/2002, KPK mengatur mengenai wewenang KPK dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, yaitu sebagai berikut:

- a. “melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
- b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
- c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.”

Selanjutnya, dalam Pasal 15 diatur mengenai kewajiban yang dimiliki oleh KPK. Kewajiban tersebut meliputi:

- a. “memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;
- b. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;
- c. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. menegakkan sumpah jabatan;
- e. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.”

Berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki KPK yang diatur dalam UU 30/2002 tentang KPK, diharapkan mampu menunjang kinerja KPK dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia, baik itu secara preventif (pencegahan) maupun represif (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan).

Dengan regulasi diatas, KPK memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan lembaga lain, sehingga pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif. Melihat posisi KPK di atas, jelas terlihat bahwa lembaga ini lebih independen dari kepolisian dan kejaksaan. Meskipun lembaga ini memiliki kewenangan lebih dari kepolisian dan kejaksaan, yakni kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.<sup>25</sup>

Dalam teori kelembagaan negara ditingkat pusat dikategorikan menjadi empat kelompok, yaitu:<sup>26</sup>

1. “Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden.
2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden.
3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut Keputusan Presiden.

---

<sup>25</sup> Mohamad Hidayat Muhtar. Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum, *Jambura Law Review*, Vol. 1, No. 1. (2019). Hlm 82

<sup>26</sup> Muhtadi. Lembaga Negara: Makna, Kedudukan Dan Relasi, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 3. (2013). Hlm 264

4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau keputusan pejabat di bawah Menteri.”

Ciri-ciri penting organ negara dalam arti sempit ini adalah bahwa:

1. “organ negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu;
2. fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama atau bahkan secara hukum bersifat eksklusif; dan
3. karena fungsinya itu, ia berhak mendapatkan imbalan gaji dari negara.”

Dengan demikian, lembaga atau organ negara dalam arti sempit dapat dikaitkan dengan jabatan dan pejabat (*officials*), yaitu jabatan umum, jabatan publik (*public office*) dan pejabat umum, pejabat publik (*public officials*).

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan organisasi yang dibentuk atas dasar ketertiban hukum (wewenang yang dilimpahkan oleh undang-undang). Pembentukan lembaga ini pada masa transisi terutama karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga tradisional yang ada seperti polisi, kejaksaan dan pengadilan untuk memberantas korupsi. Hal ini tercermin dalam salah satu pembukaan UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menyatakan bahwa instansi pemerintah yang menangani kasus korupsi tidak berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, keberadaan komite anti korupsi terkait penuntutan tindak pidana korupsi dapat dimaknai sebagai masa transisi semata dan sebagai mekanisme pemicu bagi lembaga sebelumnya untuk menghadapi tuntutan reformasi. Jika lembaga sebelumnya yang ada bisa berbenah secara internal dan mendapatkan kembali kepercayaan publik, maka KPK harus dibubarkan, sedangkan lembaga sebelumnya tidak bisa meningkatkan kinerja anti korupsinya, sehingga KPK harus tetap ada.<sup>27</sup>

*“Legislation that is arranged in stages in the legislation system in Indonesia has a consequence where the relationship between one legislation norms to another is called a super and sub-coordinated relationship in a spatial context. The norms of higher legislation are called superior while those below are called inferior. In such a context, the attachment of a norm is overpowering against other norms or it can be said that the validity of a legislation norm is very dependent on the validity of the higher legislation norms. The attachment of these*

---

<sup>27</sup> Mohamad Hidayat Muhtar. Model...Op. Cit. Hlm 83

*norms makes the legislation system formed in stages does not provide room for disharmony of legislation norms.”*

Peraturan perundang-undangan yang berstratifikasi dalam sistem hukum Indonesia membawa konsekuensi bahwa hubungan antara norma hukum dengan norma hukum lainnya dalam konteks keruangan disebut hubungan super dan subordinasi. Norma hukum yang lebih tinggi disebut superior, dan yang berikut ini disebut inferior: Dalam konteks seperti itu, mengikat suatu norma ke norma lain adalah hal yang berlebihan, atau validitas suatu norma hukum sangat bergantung pada legitimasi peraturan hukum yang lebih tinggi. Norma hukum. Dengan menggabungkan norma-norma tersebut, sistem hukum yang terbentuk secara bertahap tidak menyisakan ruang untuk inkonsistensi dalam norma hukum.<sup>28</sup>

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. “Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945,
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
3. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
4. Peraturan Pemerintah,
5. Peraturan Presiden,
6. Peraturan Daerah Provinsi, dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kota.”

Jika berbicara mengenai *asas lex Superior derogat legi inferiori*, KPK lahir dari undang-undang. Kelahiran KPK sebagai lembaga nasional yang independen telah menyulut skeptisisme publik terhadap kelemahan lembaga penegak hukum yang ada, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.

Pembentukan lembaga-lembaga bantuan negara ini juga harus memiliki landasan yang kuat dan paradigma yang jelas. Oleh karena itu, kehadirannya dapat

---

<sup>28</sup> Muhammad Ali Badary. Implication Of Provisions Article 58 Paragraph (2) Law Number 15 Of 2019 Concerning Amendments To Law Number 12 Of 2011 Concerning The Formation Of Laws And Regulations On The Mechanism Of Harmonizing, Unifying And Consolidating The Conception Of Draft Regional Regulations. Constitutionale. Vol. 1. Issue 2. (2020). Hlm 75

bermanfaat baik bagi kepentingan umum maupun khususnya bagi rancangan sistem ketatanegaraan. Ni`matul Huda adalah Firmansyah Arifin, dkk. Dikutip. Dalam bukunya “Konflik Kewenangan Antar Lembaga Negara”, ia mengatakan bahwa selama keberadaan dan pendirian lembaga-lembaga tersebut mencerminkan aspek kuantitatif dari lembaga-lembaga tersebut tidak menjadi masalah apabila memenuhi prinsip:<sup>29</sup>

1. “Prinsip konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah gagasan yang menghendaki agar kekuasaan para pemimpin dan badan-badan pemerintahan yang ada dapat dibatasi. Pembatasan tersebut dapat diperkuat sehingga menjadi suatu mekanisme yang tetap.
2. Prinsip *checks and balances*. Ketiadaan mekanisme *checks and balances* dalam sistem bernegara merupakan salah satu penyebab banyaknya penyimpangan di masa lalu. Supremasi MPR dan dominasi kekuasaan eksekutif dalam praktik pemerintahan pada masa pra-reformasi telah menghambat proses demokrasi secara sehat. Ketiadaan mekanisme saling kontrol antar cabang kekuasaan tersebut mengakibatkan pemerintahan yang totaliter serta munculnya praktik penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power*.
3. Prinsip integrasi. Selain harus mempunyai fungsi dan kewenangan yang jelas, konsep kelembagaan negara juga harus membentuk suatu kesatuan yang berproses dalam melaksanakan fungsinya. Pembentukan suatu lembaga negara tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dikaitkan keberadaannya dengan lembaga-lembaga lain yang telah eksis.
4. Prinsip kemanfaatan bagi masyarakat. Pada dasarnya, pembentukan lembaga negara ditujukan untuk memenuhi kesejahteraan warganya serta menjamin hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan serta pembentukan lembaga-lembaga politik dan hukum harus mengacu kepada prinsip pemerintahan, yaitu harus dijalankan untuk kepentingan umum dan kebaikan masyarakat secara keseluruhan serta tetap memelihara hak-hak individu warga negara.”

Bukan hanya posisi KPK yang kuat dalam pemberantasan korupsi yang dijunjung tinggi, namun ada beberapa pihak yang mempertanyakan posisi KPK dan dengan kewajiban, wewenang dan kewajiban yang dilegalkan oleh UU 30/2002, KPK ini terlihat seperti *superbody*. Sebagai lembaga negara yang tidak

---

<sup>29</sup> Roy Saphely. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Kejaksaan Dan Kepolisian Republik Indonesia. Bagian Hukum Dinas Pupr Kab. Bandung. Hlm 81-82

disebutkan dalam UUD 1945, KPK dianggap oleh sebagian kalangan sebagai lembaga yang inkonstitusional.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, muncul berbagai perdebatan tentang posisi dan kewenangan KPK dalam sistem ketatanegaraan. Sebagai lembaga yang baru berdiri, KPK memiliki kewenangan yang besar dan merupakan kontributor yang signifikan dalam pemberantasan korupsi. Tidak dapat dipungkiri bahwa tanggung jawab besar KPK sebagai salah satu klien reformasi dalam pemberantasan korupsi gagal menemukan model yang sesuai dengan posisi dan kewenangnya. Karena itu, uji materi UU 30/2002 tentang lokasi KPK sudah beberapa kali mengemuka. Keputusan ini meliputi:<sup>31</sup>

1. “Putusan MK atas perkara nomor 012-016-019/PUU-IV/2006<sup>32</sup>, memberikan putusan mengenai pentingnya pembentukan lembaga KPK yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945.
2. Putusan MK nomor 19/PUU-V/2007<sup>33</sup> bahwa KPK sebagai lembaga negara yang bersifat independen dimana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus bebas dari intervensi kekuasaan manapun (legislatif, eksekutif, yudikatif maupun lembaga independen lainnya), sehingga perlunya prinsip *check and balances* dalam pemberhentian secara tetap pimpinan KPK dengan menggunakan putusan pengadilan.
3. Putusan MK nomor 36/PUU-XV/2017<sup>34</sup> dan putusan MK nomor 37/PUU-XV/2017<sup>35</sup> yang memutuskan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Posisi KPK berada dalam kekuasaan eksekutif yang independen dan terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan bertanggung jawab terhadap DPR dalam pelaksanaan tugas dan kewenangnya.”

Dengan ikon lembaga *superbody*, KPK seolah mendominasi segalanya. Chairul Huda berpendapat bahwa UU 30/2002 perlu diubah agar KPK bisa menyelesaikan persoalan yang diselesaikan tanpa membuat aturan sendiri. Forum

---

<sup>30</sup> Mohamad Hidayat Muhtar. Model...*Op. Cit* Hlm 84

<sup>31</sup> Sekar Anggun Gading Pinilih. Politik Hukum Kedudukan Kpk Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8, No. 1. (2020). Hlm 20

<sup>32</sup> Putusan Mk Atas Perkara Nomor 012-016-019/Puu-Iv/2006

<sup>33</sup> Putusan Mk Nomor 19/Puu-V/2007

<sup>34</sup> Putusan Mk Nomor 36/Puu-Xv/2017

<sup>35</sup> Putusan Mk Nomor 37/ Puu-Xv/2017

Lintas Hukum Indonesia (FLHI) mendukung amandemen UU 30/2002 supaya KPK tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam menjalankan tugasnya.<sup>36</sup>

Dalam perkembangan tubuh KPK, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU 19/2019), perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, membentuk badan baru yaitu Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK). Keberadaan Dewas KPK telah memicu berbagai pro dan kontra di kalangan masyarakat terutama aktivis antikorupsi yang menilai misi yang dilimpahkan dapat melanggar struktur tata negara.

Berdasarkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Dewas KPK harus diberi wewenang untuk menjaga dan mengawasi agar KPK benar-benar bertindak berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Dewas KPK adalah penjaga *the rule of the game*, pengawas kode etik dan Independensi KPK. Dewas KPK tidak mentolerir *underperformance* dan segala bentuk pelemahan internal KPK. Dewas KPK akan menindak penyidik dan penuntut KPK yang melanggar SOP dan hukum acara pidana dalam menangani suatu kasus. Karena itu, Dewas KPK berwenang melakukan evaluasi dan audit kinerja, juga menyarankan *corrective action*. Dewan Pengawas dapat menyelidiki mengapa Pimpinan KPK tidak segera menahan tersangka. Dewas KPK tidak berwenang mengintervensi proses penyidikan dan penuntutan yang sedang dilakukan oleh KPK. Pimpinan, penyidik dan penuntut KPK dapat mengadukan diduga pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Dewas KPK kepada suatu dewan kehormatan *ad hoc*.

Seleksi anggota Dewas KPK harus dirancang dengan hati-hati sehingga hanya tokoh masyarakat yang dihormati, independen, dan kompeten yang dapat menjadi anggota Dewas KPK. Panitia seleksi dan anggota Dewas KPK tidak boleh berasal dari lembaga yang memiliki konflik kepentingan dengan Dewas

---

<sup>36</sup> Trias Palupi Kurnianingrum. Revisi Uu No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi: Melemahkan Kinerja Kpk?, Info Singkat, Vol. Xi, No.18/Ii/Puslit. (2019). Hlm 2-3

KPK dan KPK. Calon anggota Dewas KPK diusulkan oleh koalisi masyarakat sipil yang kredibel, diseleksi oleh panitia dan dilantik oleh Presiden.<sup>37</sup>

Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas”, yang memiliki makna “penjagaan” secara khusus. Istilah manajemen mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada pengawasan, karena istilah pengawasan dalam bahasa Inggris berarti *controlling* dan telah diterjemahkan ke dalam istilah pengawasan dan manajemen. Oleh karena itu, pengawasan melibatkan pengendalian. Pengertian pengawasan lebih luas dari pemantauan, dan dikatakan bahwa pemantauan adalah *controlling* untuk memantau atau memantau secara dekat dimana kegiatan pemantauan dan melaporkan merupakan hasil kegiatan pemantauan pada tahap awal, tetapi pengendalian hanya melakukan pemantauan, juga memberlakukan pengendalian. Bergerak ke arah yang benar, perbaiki dan meluruskan.<sup>38</sup>

Menurut Terry yang dikutip Winardi:

“Pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi akan memberikan implikasi terhadap pelaksanaan rencana, sehingga pelaksanaan rencana akan baik jika pengawasan dilakukan secara baik, dan tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah proses pengawasan dilakukan. Dengan demikian peranan pengawasan sangat menentukan baik buruknya pelaksanaan suatu rencana.”

Mengenai pentingnya pelaksanaan pengawasan untuk mensukseskan rencana, Winardi mengungkapkan “pengawasan berarti membuat sesuatu terjadi, sesuai dengan apa yang menurut rencana akan terjadi. Perencanaan dan pengawasan boleh dikatakan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan diibaratkan sebagai kembar siam dalam bidang manajemen.”

Demikian halnya Tjokroamidjojo yang mengemukakan bahwa:

“Salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan rencana sebagai bagian dari proses perencanaan yang menyeluruh adalah pengawasan. Pengawasan ini seperti telah dikemukakan sebelumnya yaitu dimaksudkan untuk mengusahakan pelaksanaan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan atau persoalan-persoalan

---

<sup>37</sup> Rancangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

<sup>38</sup> Aulia Rahmat. Urgensi Pengawasan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Skripsi.Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta. (2018). Hlm 25-26

dapat diketahui sampai berapa jauh penyimpangan atau masalah tersebut dibanding dengan perkiraan semula. Lebih penting dari hal tersebut adalah untuk mengetahui apa yang menjadi penyebabnya, kemudian perlu mengambil langkah-langkah kebijakan korektif.”

Dengan kata lain, secanggih apapun rencana itu, jelas untuk menentukan berapa banyak penyimpangan dan masalah yang ada dan berapa banyak pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, tanpa pelaksanaan pemantauan yang tepat, itu sulit. Menurut Siagian, “pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan semua kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang diberikan.” Senada dengan itu, Handayaniingrat mengatakan, "Pemantauan bertujuan untuk menangkap hasil dari melakukan pekerjaan sebanyak yang direncanakan."

Sementara itu, Syafie dkk. Menyebutkan “pentingnya pengawasan dalam mengelola dan melaksanakan pekerjaan.” Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen untuk memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Kriteria yang ditetapkan dalam rencana.

Oleh karena itu, melalui pengawasan dapat memantau sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kelalaian, cacat, pemborosan, penyimpangan, dan hambatan lainnya di masa depan. Oleh karena itu, seluruh pengawasan adalah kegiatan yang membandingkan apa yang sedang dilakukan atau yang telah dilakukan dengan apa yang direncanakan sebelumnya untuk dilakukan dengan standar dan norma sesuai perencanaan sebelumnya.<sup>39</sup>

Padahal, hubungan antara pengawasan dan kekuasaan harus bersifat kooperatif, dan hubungan yang terjalin bukanlah saling membawahi, melainkan saling kontrol dan keseimbangan. Mekanisme *check and balancing* dapat dipahami terlebih dahulu dari teori pemisahan kekuasaan. Prinsip atau mekanisme ini dikembangkan untuk memastikan bahwa hubungan antara kekuasaan tidak terhenti dalam pemisahan kekuasaan dan penyalahgunaan dalam kekuasaan dicegah. Di ketatanegaraan Indonesia, prinsip tersebut lahir ketika UUD

---

<sup>39</sup> Rahmawati Sururama, Rizki Amalia. 2020. Pengawasan Pemerintahan, (Bandung: Cv Cendekia Perss). Hal 35-36

diamandemen dari tahun 1999 hingga 2002 dan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang diberlakukan menurut prinsip *check and balance*.<sup>40</sup>

Mengutip dari Muhtadi<sup>41</sup>, Menurut L. Berman sebagaimana dikutip Hendra Nurtjahjo, doktrin trias politika yang menjalankan *Checks and Balances* adalah:

*“System that ensures that for every power in government there is an equal and opposite power placed in a separate branch to restrain that force ... checks and balances are the constitutional controls whereby separate branches of government have limiting powers over each other so that no branch will become supreme.”*

“Sistem yang memastikan bahwa setiap kekuasaan di pemerintahan adalah sederajat dan oposisi berada pada cabang terpisah untuk mengendalikan kekuasaan itu.... saling mengawasi dan mengimbangi merupakan kontrol konstitusional dimana cabang yang terpisah dari pemerintah mempunyai kekuasaan terbatas melingkupi kekuasaan lainnya sehingga tidak akan terdapat cabang kekuasaan tertinggi.”

Asas *check and balance* merupakan asas ketatanegaraan yang menghendaki agar lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif sederajat dan saling memeriksa. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, dan dikendalikan semaksimal mungkin untuk mencegah dan mengatasi penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara dan mereka yang memegang jabatan di lembaga negara. Mekanisme *check and balance* dalam demokrasi merupakan hal yang wajar dan bahkan sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh individu atau lembaga, atau pemusatan kekuasaan pada satu individu atau lembaga. Mekanisme tersebut memungkinkan lembaga untuk mengontrol, memantau, dan bahkan saling melengkapi.<sup>42</sup>

Pengalaman pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa banyak penyimpangan kekuasaan di masa lalu secara hukum disebabkan oleh ruang lingkup kekuasaan presiden yang dianugerahkan oleh UUD 1945 (pra-amandemen). Menurut ketentuan UUD 1945, Presiden memiliki kekuasaan yang sangat luas. Selain kekuasaan administratif, presiden juga memiliki kekuasaan

---

<sup>40</sup> Sulardi & Irmayadi Sastra. *Check And Balances Kekuasaan Lembaga Negara Guna Menata Pemerintahan Yang Baik (Good Government)*. Jurnal Hukum Replik. Vol. 5. No. 2, (2017). Hal 186-187

<sup>41</sup> Muhtadi. *Lembaga Negara:...Op. Cit Hlm Hal 267*

<sup>42</sup> Sunarto. *Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Masalah - Masalah Hukum. Jilid 45. No. 2. (2016). Hal 159

egislatif dan yudikatif. Menurut analisis konstitusi, UUD 1945 pada hakikatnya adalah lembaga eksekutif, artinya memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada lembaga eksekutif, yaitu presiden.

Mengutip dari Sunarto<sup>43</sup>, Menurut Mahfud MD,

“Salah satu kelemahan dari UUD 1945 sebelum amandemen adalah tidak adanya mekanisme *checks and balances*. Presiden menjadi pusat kekuasaan dengan berbagai hak prerogatif. Selain menguasai bidang Eksekutif, Presiden memiliki setengah dari kekuasaan Legislatif yang dalam prakteknya Presiden juga menjadi ketua Legislatif. Presiden dalam kegentingan yang memaksa juga berhak mengeluarkan PERPU, tanpa kriteria yang jelas tentang apa yang dimaksud kegentingan yang memaksa. UUD 1945 juga tidak mengatur mekanisme *judicial review*, padahal seringkali lahir produk Legislatif yang dipersoalkan konsistensinya dengan UUD 1945 karena lebih banyak didominasi oleh keinginan-keinginan politik dari pemerintah.”

Proses check and balance dalam pembentukan undang-undang dapat dilakukan melalui kerjasama yang baik antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif dan administratif terkait dengan teori pembagian kekuasaan. Prinsip dasar teori pembagian kekuasaan adalah kerjasama lembaga-lembaga negara dalam pelaksanaan misi-misi nasional. Misalnya, menjalankan fungsi legislasi yang dilaksanakan bersama oleh lembaga pemerintah dan lembaga perwakilan. Prinsip saling mengontrol dalam pembentukan hukum menciptakan hubungan antar lembaga negara yang mengemban misi legislatif dalam pelaksanaan misi parlementer yang selanjutnya menciptakan sistem parlemen pada umumnya yaitu *unikameral*, *bikameral*, dan *multikameral*.<sup>44</sup>

Untuk membangun hubungan kerja sama antara pengawas dengan mereka yang berkuasa, harus memiliki gagasan yang jelas tentang siapa, kapan, dan bagaimana mengawasi. Untuk menjawab hal tersebut ada tiga model lembaga pengawasan yang menjadi acuan dan bisa dipilih. Diantaranya:

1. “Model pengawasan internal

Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri dengan membentuk unit pengawas di dalamnya. Biasanya model pengawasan ini bukan merupakan lembaga khusus yang bersifat

---

<sup>43</sup> *Ibid...* Hal 160

<sup>44</sup> A.Rosyid Al Atok. Checks And Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang Dengan Sistem Bikameral Di 5 (Lima) Negara Kesatuan (Checks And Balances In Law Making Using Bicameral System In 5 (Five) Unitary State). Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 13. No. 03. (2016). Hal 262

permanen, melainkan dibentuk ketika ada permasalahan tertentu atau bersifat *ad hoc*, seperti pelanggaran etika yang harus diselesaikan. Contohnya yaitu Komite Etik KPK.

2. Model pengawasan semi internal

Model pengawasan semi internal juga dapat disebut dengan model pengawasan semi eksternal, pengawasan dilakukan oleh lembaga lain yang masih dalam cabang kekuasaan yang sama. Contohnya yaitu Badan Pengawas Pemilu dengan Komisi Pemilihan Umum.

3. Model pengawasan eksternal

Model pengawasan eksternal yaitu model pengawasan yang betul-betul terpisah dan berada di luar cabang kekuasaan lembaga yang diawasi. Model pengawasan ini erat kaitannya dengan konsep *check and balances*, di mana antar cabang kekuasaan melakukan kontrol terhadap satu sama lain. Contoh yaitu pengawasan lembaga Yudikatif terhadap pelaksanaan peraturan yang dilaksanakan oleh Eksekutif.<sup>45</sup>

Dewas KPK adalah lembaga yang dibentuk dengan tujuan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Pengawasan oleh Dewas KPK terhadap KPK agar terciptakan mekanisme *Checks and Balances* dalam mengawasi kinerja KPK.<sup>46</sup> Istilah *Checks and Balances* adalah prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antarcabang kekuasaan, biasanya dalam konteks kekuasaan negara. Sebagaimana *Black's Law Dictionary*, mendefinisikan sebagai “*arrangement of governmental powers whereby powers of one governmental branch check or balance those of other branches*”.

Mengutip dari Zulkarnain<sup>47</sup>, Fuady menjabarkan:

“Kata *checks* sebagai suatu pengontrolan yang satu dengan yang lain, agar suatu pemegang kekuasaan tidak berbuat sebebas-bebasnya yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Sedangkan kata *balance* diartikan sebagai suatu keseimbangan kekuasaan, agar masing-masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat sehingga menimbulkan tirani.”

Pengawas harus memastikan bahwa apa yang direncanakan sesuai dengan apa yang diharapkan atau menjadi kenyataan. Pengawasan sangat penting dilakukan sebagai alat pengaman perencanaan, dengan tujuan agar kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan hasil yang maksimal seperti yang diharapkan bersama. Secara teori, pengawasan memiliki beberapa definisi, yaitu

<sup>45</sup> Fita Istianingsih. Politik Hukum Pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif *Siyasah Syar'iyah*, Skripsi, Iain Purwokerto. (2020). Hlm 81-82

<sup>46</sup> Fita Istianingsih. Politik...*Op.Cit.* Hlm 78-79

<sup>47</sup> Zulkarnain Ridlwan. “Cita Demokrasi Indonesia Dalam Politik Hukum Pengawasan Dpr Terhadap Pemerintah”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2. (2015). Hlm 312

segala upaya atau tindakan untuk menentukan seberapa baik pelaksanaan tugas selaras dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Tujuan pengawasan adalah sebagai berikut.<sup>48</sup>

1. “Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak;
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru;
3. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program yang telah ditentukan dalam planning atau tidak;
4. Mengetahui apakah penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan apa yang direncanakan;
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*.”

Sedangkan tujuan dilakukannya pengawasan antara lain:<sup>49</sup>

1. “Agar terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna;
2. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan pemerintahan;
3. Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan perintah;
4. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan;
5. Mencegah pemborosan dan penyelewengan;
6. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan;
7. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.”

## **B. Praktik Penegakan Hukum KPK**

Praktik penuntutan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi ditangani oleh Pengadilan Tipikor dan menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan beberapa hal, antara lain:

1. “Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang masuk dalam wilayah kekuasaan Yudikatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang masuk dalam kekuasaan eksekutif dalam penegakan hukum telah menabrak rambu-rambu pengaturan sistem kekuasaan seharusnya diatur dalam undang-undang yang terpisah atau undang-undang khusus kekuasaan yudikatif.
2. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam undang-undang yang mengatur kekuasaan eksekutif dalam penegakan hukum atau

---

<sup>48</sup> Fita Istianingsih. Politik...*Op. Cit.* Hlm 79-80

<sup>49</sup> *Ibid.* Hlm 80

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pasal 53 sampai dengan pasal 62 tersebut ternyata Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut hanya melayani Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dituntut oleh jaksa penuntut umum kepada KPK. Pengaturan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang yang mengatur KPK tersebut jelas hendak menempatkan kekuasaan yudikatif (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi) di bawah kekuasaan eksekutif (KPK) yang bertentangan dengan eksistensi kekuasaan kehakiman yang diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman.

#### Pasal 24

- 1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.\*\*\*)
  - 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.\*\*\*)
  - 3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.\*\*\*\*)
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur wewenang KPK dalam penegakan hukum pidana dibidang tindak pidana korupsi yang esensinya melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam wilayah eksekutif tetapi undang-undang tersebut tidak memasukkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok kekuasaan kehakiman kedalam konsiderannya yang mengandung makna bahwa penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada KPK dalam wewenangnya tidak terkait dengan asas-asas hukum penyelenggaraan peradilan pidana dan tidak menjadikannya sebagai acuan yuridis dalam penegakan hukum pidana oleh pengadilan tindak pidana korupsi.
  4. Disamping itu, beberapa norma hukum yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 uji materiil ke Mahkamah Konstitusi dan sebagian diantaranya telah diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.”

Praktek penuntutan tindak pidana korupsi merupakan penerapan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dituntut oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini berbeda dan mengarah pada perlakuan terhadap orang yang diduga melanggar hukum pidana. Sebagai tersangka dan terdakwa yang diskriminatif. Perbedaan perlakuan terhadap tersangka dan tersangka juga disebabkan karena perbedaan Standar Operasional

Prosedur (SOP) kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan penyidikan, namun pelanggaran yang dilanggar berasal dari KUHP yang sama.

Seperti disebutkan diatas, keadaan proses penuntutan saat ini adalah penegakan prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang adil (*fair trial*), yang merupakan hak tersangka dan terdakwa yang dibebankan kepada penyidik, penuntut, dan hakim, serta aparat hukum lainnya.

Masyarakat menghadapi persoalan hukum dalam proses penuntutan korupsi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum karena standar pidana substantif yang diberlakukan sama, dan masing-masing menggunakan norma hukum dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berbeda, meskipun penegakannya sama.<sup>50</sup>

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah tindakan menegakkan atau melaksanakan hukum sesuai dengan aturan atau norma dalam hal terjadi pelanggaran atau penyimpangan perilaku dari seperangkat aturan yang ada. Penegakan hukum yang menyangkut seperangkat aturan yang mengatur semua aspek kehidupan sosial dan pemerintahan, sebagai upaya untuk memastikan bahwa hukum benar-benar dipatuhi, ditegakkan, dan ditegakkan sebagaimana mestinya. Menurut Soerjono Soekanto, “esensi dari makna konseptual penegakan hukum adalah aturan yang sehat, sikap tindakan sebagai rangkaian pemurnian nilai dalam tahap akhir menciptakan, memelihara, dan memelihara kehidupan sosial yang damai.”<sup>51</sup>

Tuntutan pidana ditujukan untuk meningkatkan ketertiban masyarakat dan kepastian hukum. Hal ini dilakukan antara lain dengan mengendalikan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga penegak hukum, sesuai dengan ruang lingkupnya, berdasarkan sistem kerjasama yang baik yang mendukung tujuan yang dicapai.

Selain persepsi hukum masyarakat, penegakan hukum di masyarakat juga sangat ditentukan oleh aparat penegak hukum. Hal ini dikarenakan beberapa aparat penegak hukum seringkali tidak melakukan penegakan hukum dengan baik karena ada beberapa aparat penegak hukum yang tidak menegakkan hukum dengan baik. Hal ini disebabkan penerapan oleh penegak hukum itu sendiri yang

---

<sup>50</sup> Rancangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

<sup>51</sup> Siti Merida Hutagalung. Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?. *Sociae Polites*, Edisi Khusus. (2011). Hlm 115

kurang tepat, memberikan contoh yang tidak baik, dan dapat merusak citra. Selain itu, keteladanan, integritas, dan moralitas aparat penegak hukum perlu menjadi primadona, karena mereka sangat rentan dan terbuka terhadap suap dan penyalahgunaan wewenang. Uang dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan, dan keputusan.

Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegak aturan itu dijalankan pemegang komponen yudikatif dan dilaksanakan birokrasi, yang disebut sebagai birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dalam menggunakan birokrasinya adalah bagian berdasarkan mata rantai dengan tujuan mewujudkan planning sesuai tercantum dalam hukum (peraturan). Kebebasan peradilan adalah essensialia daripada suatu negara hukum dewasa ini telah terwujud dimana kekuasaan Kehakiman merupakan merdeka yang bebas berdasarkan pengaruh eksekutif, legislatif dan kebebasan peradilan ikut memilih kehidupan bernegara serta tegak tidaknya prinsip *Rule of Law*.<sup>52</sup>

Membahas konsep penegakan hukum melalui tinjauan falsafah hukum dapat ditelaah melalui hakim sebagai orang yang memahami faktor-faktor penegakan hukum, terutama nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim yang terlibat dalam penegakan hukum adalah dua hal yang terkait dan tidak dapat dipisahkan, “hukum dan keadilan”, sebagaimana dijelaskan oleh filosof hukum terkemuka Gustav Radbruch. Sebagaimana dikemukakan Roscoe Pound bahwa salah satu tujuan filsafat hukum adalah “penerapan hukum”, tugas hakim dalam penegakan hukum pada hakikatnya erat kaitannya dengan persoalan filsafat hukum. Keputusan berdasarkan kebenaran dan aktualisasi diri keadilan menggunakan kesusilaan mereka. Hal ini penting sebagai faktor dalam mencegah, melanggengkan, dan menerima hidayah dari penemuan-penemuan hukum yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan terus menerus.

Kembali pada pada konsep keadilan, bahwa pada dasarnya manusia menghendaki keadilan. Para filsuf memberikan pengertian keadilan berbeda-beda sesuai dengan pandangan dan tujuannya. Aristoteles memberikan pengertian bahwa keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antara

---

<sup>52</sup> Sanyoto. Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 8 No. 3. (2008). Hlm 200

manusia: keadilan legalis, distributif, dan komutatif. Thomas Aquinas, keadilan terbagi 2 (dua), yaitu:

1. "keadilan umum (*justitia generalis*), dan
2. keadilan khusus (*justitia specialis*)."'

Sedangkan Roscoe Pound, membagi keadilan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. "keadilan yang bersifat yudisial, dan
2. keadilan administratif."

Sementara Paul Scholten, bahwa keadilan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani, hukum tanpa keadilan bagaikan badan tanpa jiwa. Pemikiran filosofis keadilan yang berkaitan dengan filsafat hukum juga berkaitan erat dengan pemikiran John Rawls yang mengungkapkan 3 (tiga) faktor utama yaitu:

1. "Perimbangan tentang keadilan (*gerechtigheit*);
2. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*); dan
3. Kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*)."

Kajian mengenai keadilan akan selalu dihadapkan pada antinomi hukum antara keadilan dan kepastian hukum. Dikatakan sebagai antinomi karena keadilan dan kepastian hukum tidak dapat diwujudkan sekaligus dalam situasi yang bersamaan.<sup>53</sup>

### **C. Penyidik dan Penuntut Umum KPK**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU 30/2002) sebagai dasar hukum pembentukan badan independen, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Secara kelembagaan, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berada dalam kewenangan pemerintah, yudikatif, dan legislatif, tetapi merupakan badan independen di luar ketiga cabang tersebut. Hasil dari pembagian kekuasaan adalah resmi. Penyidik dari kepolisian dan penuntut umum dari kejaksaan diangkat sebagai penyidik dan penuntut umum di KPK.

Dasar hukum pengaturan wewenang penyidik dalam melakukan penyidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

---

<sup>53</sup> Ucuq Agiyanto. Penegakan Hukum Di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Hlm 496-497

Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku bagi semua penyidik baik penyidik pada kepolisian RI, kejaksaan RI, dan pada KPK selanjutnya diatur ketentuan dalam kelembagaan masing-masing:

1. “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang mengatur penguatan wewenang penyidik yang diatur dalam KUHAP.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur penguatan wewenang penyidik dan penuntut umum yang diatur dalam KUHAP.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur wewenang yang menyimpang dari wewenang penyidik yang diatur dalam KUHAP.”

Ketentuan Pasal 103 KUHP yang mengatur tentang prinsip pembentukan hukum pidana dalam undang-undang diluar KUHP.

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”

Norma hukum dalam Pasal 103 tersebut intinya mengatur tentang:

1. “Ketentuan pada Bab I sampai Bab VIII buku I KUHP sebagai ketentuan umum pidana berlaku terhadap norma hukum pidana baik dalam Buku II, dan Buku II KUHP juga dan juga berlaku terhadap norma hukum pidana yang dimuat dalam undang-undang diluar KUHP.
2. Undang-undang hukum diluar KUHP boleh mengatur ketentuan yang menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana yang dimuat dalam Buku I KUHP.”

Menurut para ahli hukum pidana, penyimpangan dari asas-asas hukum pidana yang tidak memenuhi syarat *de facto* atau sosial baik dalam hukum pidana substantif maupun formil disebut “perbuatan melawan hukum” dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum pidana khusus serta tidak dapat berlaku asas “norma hukum khusus mengalahkan norma hukum umum” (*lex specialis derogat legi generali*). Dengan kata lain, norma hukum yang bertentangan dengan ketentuan hukum harus dihapuskan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka norma hukum yang mengatur tentang pengaturan kekuasaan dan pelaksanaan kekuasaan yang diatur dalam UU 30/2002, menyimpang dari aturan umum hukum pidana,

dinyatakan bertentangan dengan hukum umum. Maka norma hukum tunduk pada norma pidana umum atau asas pidana umum substantif dan formil.<sup>54</sup>

Kejaksaan dalam menjalankan kekuasaan negara di bidang kejaksaan dan tugas-tugas penetapan hukum lainnya harus memenuhi ketentuan Pasal 16 (2) Undang-Undang Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang dilaksanakan secara mandiri. Ini mengikuti deskripsi pasal tersebut, terlepas dari pengaruh kekuasaan, pemerintah dan kekuasaan lainnya.

Di dalam konsep hukum pidana, kejaksaan bertindak sebagai badan fungsional, oleh hukum sebagai penuntut umum, dan diberi wewenang untuk secara permanen menegakkan keputusan pengadilan akhir dan kekuasaan lain di bawah hukum. Peran tersebut menuntut jaksa untuk menguasai tidak hanya disiplin hukum pidana, tetapi juga disiplin hukum perdata dan tata negara.

Kejaksaan dalam hal tugasnya sebagai penuntut umum, oleh KUHAP diberi kewenangan sebagai berikut, yaitu:

- a. “Menerima dan memeriksa BAP hasil penyidikan;
- b. Mengadakan pra-penuntutan jika diperlukan, beserta petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Membedakan perpanjangan waktu penahanan, melakukan penahanan perpanjangan serta mengubah status tahanan setelah menerimanya dari penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke Pengadilan;
- f. Melakukan pemberitahuan beserta surat panggilan menyangkut hari persidangan terhadap terdakwa;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Memiliki kekuasaan diskresi untuk menutup perkara demi kepentingan hukum.”<sup>55</sup>

Penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) didefinisikan sebagai serangkaian penyidikan menurut pengertian undang-undang, menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk pengambilan dan pengumpulan barang bukti yang akan digunakan dalam menetapkan kejahatan yang telah terjadi dan menemukan tersangka. Pemahaman ini menunjukkan

---

<sup>54</sup> Rancangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

<sup>55</sup> Natalia Orient Laloan. Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Menangani Perkara Pidana Menurut Kuhap. *Lex Crimen*. Vol. IX. No. 2. (2020). Hlm 39-42

bahwa dalam proses penyidikan harus dilakukan sesuai dengan tahapan yang perlu dilakukan penyidik sesuai dengan kewenangannya.

Aparat kepolisian yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan penyidikan menurut KUHAP terdiri dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perwira polisi tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Selain penyidik dalam pengertian KUHAP, ada jabatan penyidik yang dijabat oleh kejaksaan dan pejabat KPK..

Kekuasaan penyidikan KPK berdasarkan ketentuan Pasal 6 C UU 30/2002. KPK dibantu oleh aparat kepolisian dan kejaksaan dalam menjalankan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pidana. Pegawai-pegawai lembaga tersebut diberhentikan sementara hingga akhir masa tugas di lembaga KPK. Hal ini dilakukan untuk menghindari dualisme kebijakan yang harus diterapkan penyidik. Penyidik yang menjalankan kewenangan penyidikan KPK adalah penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Ketentuan ini memungkinkan KPK menggunakan penyidik sendiri yang tidak berafiliasi dengan instansi kepolisian.

Proses penyidikan sendiri dalam perkara tindak pidana korupsi harus dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP, kecuali ditentukan lain menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun hal khusus yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- a. “Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka; (Pasal 28)
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa; (Pasal 29 ayat (1))
- c. Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga dari korupsi; (Pasal 29 ayat (4))
- d. Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai

- mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa; (Pasal 30)
- e. Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata ada kerugian telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan; (Pasal 32)
  - f. Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan terhadap ahli warisnya; (Pasal 34)”

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat khusus dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh pejabat penyidik yang sedang melakukan tugasnya. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki kewenangan lain yang tidak dimiliki oleh penyidik kepolisian maupun kejaksaan.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Hasril Hertanto. Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) .Fhui

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu meneliti berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan praktik hukum yang mengangkat aspek utama yaitu pembentukan hukum.

### **B. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dimana pendekatan yang mengutamakan perundang-undangan sebagai bahan dasar, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam hal penelitian memberikan pandangan hukum mengenai latar belakang permasalahan, sehingga pendekatan kasus (*case approach*) menggambarkan sudut pandang analisis permasalahan yang berkaitan dengan penelitian, untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Hal pokok yang dikaji dalam putusan MK nomor 70/PUU-XVII/2019 adalah pertimbangan keputusan hakim Konstitusi sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

### **C. Sumber Data dan Bahan Hukum**

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

- Negara Reoublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197)
  - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - e. Putusan MK atas perkara Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang perkara pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - f. Putusan MK Nomor 19/PUU-V/2007 tentang perkara pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - g. Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang perkara pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - h. Putusan MK Nomor 37/ PUU-XV/2017 tentang perkara pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan sekunder adalah publikasi umum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi hasil penelitian, buku-buku ilmiah dibidang hukum, hasil karya ilmiah para

sarjana, rancangan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan objek penelitian.

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan sebagainya.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, dilakukan melalui serangkaian membaca, mencatat dan mengutip dari buku-buku referensi serta menelaah, publikasi hukum dan informasi lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

### **E. Analisis Data**

Analisis yang digunakan adalah kualitatif. Kualitatif yaitu dalam menguraikan data yang diperoleh melalui pengumpulan data atau bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dalam bentuk kalimat yang teratur agar lebih memudahkan dalam hal interpretasi dan pemahaman analitis.

Hasil analisis dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif dengan prinsip-prinsip yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan itu dapat diajukan saran.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dewas KPK) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 yaitu Dewas KPK mengalami pelemahan terhadap wewenang yang dimiliki-nya. Dewas KPK tidak memiliki kewenangan pengawasan mengenai tata cara penggeledahan dan penyadapan yang dilakukan oleh KPK, Dewas KPK terkesan ada dan tiada karena kewenangannya yang dicabut oleh MK tetapi organ-nya ada. Sehingga menggambarkan Dewas KPK terkesan hanya sebagai penyelenggara administrasi KPK saja dan menempatkan kedudukan Dewas KPK berada dibawah KPK.

#### **B. Saran**

1. Kepada pembentuk Undang-Undang (DPR bersama Presiden), hendaknya memperbaiki atau merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terkait kedudukan Dewas KPK terlebih khusus mengenai tugas Dewas KPK “memberi izin penyadapan dan penggeledahan” diubah, supaya Dewas KPK dalam menjalankan tugas pengawasannya dilakukan secara langsung, sehingga Dewas KPK memiliki kekuatan hukum dalam melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan tuntutan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 dan Dewas KPK dapat mengambil langkah apabila terdapat sengketa kepentingan yang terjadi dalam proses penggeledahan dan penyadapan.
2. Kepada pembentuk Undang-Undang (DPR bersama Presiden), hendaknya memperbaiki atau merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yaitu membubarkan Dewas KPK karena melihat tugas dan kewenangan yang diemban hanya sebagai penyelenggara administrasi bagi KPK yang seyogyanya dapat dilakukan oleh Komite etik KPK sendiri.

## REFERENSI

### Buku

- Eddy Rifai. 2014. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. (Bandar Lampung: Justice Publisher).
- Jimly Asshiddiqie. 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI).
- Moh. Mahfud M.D. 1998. Politik Hukum di Indonesia. (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia).
- Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S., Indah Sri Utari, Yusuf Kurniadi. 2011. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian).
- Rahmawati Sururama, Rizki Amalia. 2020. Pengawasan Pemerintahan, (Bandung: CV Cendikia Press).
- Rancangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

### Jurnal

- A.Rosyid Al Atok. Checks And Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang Dengan Sistem Bikameral Di 5 (Lima) Negara Kesatuan (Checks And Balances In Law Making Using Bicameral System In 5 (Five) Unitary State). Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 13. No. 03. 2016.
- Aan Eko Widiarto. Ketidakpastian Hukum Kewenangan Lembaga Pembentuk Undang-Undang Akibat Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Legal Uncertainty Of The Authority Of Law-Making Institution As The Result Of Denial Of Constitutional Court Decision. Jurnal Konstitusi. Vol. 12. No. 4. 2015.
- Achmad Badjuri. Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia (The Role of Indonesian Corruption Exterminate Commission in Indonesia), Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol. 18, No. 1. 2011.

- Agus Suntoro. “Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 1. 2020.
- Anis Musana. Kekuasaan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . *Constitutionale*. Vol. 1 .Issue 1. 2020.
- Arina Manna Sikana Akbar. Efektifitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah. *Journal of Constitutional Law*. Vol.2. No. 1. 2020.
- Arman Tjoneng, Christin Septina Basani, Novalita Sidabutar. Menguji Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberian Izin Penggeledahan Sebagai Tindakan Merintang Proses Penyidikan (Obstruction Of Justice), *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2, No. 2. 2020.
- Aulia Rahmat. Urgensi Pengawasan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta. 2018.
- Budiyono. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1. 2013.
- Denny Indrayana Dan Zainal Arifin Mochtar. Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Mimbar Hukum*. Vol. 19. No 3. 2007.
- Dewi Kuncoro Widayati, Rehnalemken Ginting. Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Recidive*, Vol. 3, No. 2. 2014.
- Eka Martiana Wulansari. Politik Hukum Perubahan Kedua UU KPK, *Jurnal Rechtsvinding*, 4 April. 2016.
- Fita Istianingsih. Politik Hukum Pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Syar’iyyah, Skripsi, IAIN Purwokerto .2020.
- Hasril Hertanto. Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) .Fhui.
- Ifran. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, *Fakultas Hukum Lambung Mangkurat*. Vol IX. No 3. 2017.

- Indra Rahmatullah. "Rejuvenasi Sistem *Check and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia". Jurnal Cita Hukum. Vol. 2. No. 2. 20013.
- Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya. Independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum, Vol.4, No.2, 2020.
- Loistra Ginting. Peranan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 2020.
- M Ali Imron, Agus Surono. Kewenangan Dewan Pengawas KPK Dalam Memberi Izin Penyadapan The Authority Of The KPK Supervisory Council To Grant A Breaking License. National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. 2020.
- Madon Yanuar. Lembaga Constitutional Importance Dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia Institutional Importance in the Indonesian Rigidity System. Constitutionale. Vol. 1. Issue 1. 2020.
- Mohamad Hidayat Muhtar. Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum, Jambura Law Review, Vol. 1, No. 1. 2019.
- Mudzakkir. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Biasa Penanganannya Luar Biasa (Corruption Court: Common Crime With Extraordinary Reduction). Vol. 8 No. 2. 2011.
- Muhamad Adon Ramdoni. Urgensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1442 H/2021 M. 2021.
- Muhammad Adres Akmaluddin. Politik Hukum Dan Dampak Terhadap Independensi KPK Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Skripsi. UIN Yogyakarta. 2021.
- Muhammad Ali Badary. Implication Of Provisions Article 58 Paragraph (2) Law Number 15 Of 2019 Concerning Amendments To Law Number 12 Of 2011 Concerning The Formation Of Laws And Regulations On The Mechanism Of Harmonizing, Unifying And Consolidating The Conception Of Draft Regional Regulations. Constitutionale. Vol. 1. Issue 2. 2020.

- Muhammad Fauzul Adzim. Validitas Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :85/PUU-XI/2013. *Constitutionale*. Vol. 1. Issue 1. 2020.
- Muhammad Rizal Akbar, Eddy Rifai, Eko Raharjo. Kebijakan KPK Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan, SKRIPSI, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung. 2016.
- Muhtadi. Lembaga Negara: makna, kedudukan dan relasi, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 3. 2013.
- Natalia Orient Laloan. Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Menangani Perkara Pidana Menurut Kuhap. *Lex Crimen*. Vol. IX. No. 2. 2020.
- Oktavia Wulandari, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, Kamaruddin Jafar. Izin Dewan Pengawas dalam Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 2, Issue 3. 2020.
- Olivia Umar. Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26. No. 14. 2020.
- Oly Viana Agustine, Erlina Maria Christin Sinaga, dan Rizky Syabana Yulistya Putri. Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2. 2019.
- R. Tony Prayogo. Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review). *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13 No. 02. 2016.
- Ricky Tongam Marpahala Siahaan, Candra Perbawati, Ahmad Saleh. The Retroactive Principle in Law No. 26 of 2000 concerning the court of human rights. *Constitutionale*. Vol. 1. Issue 2. (2020). Hlm 143
- Roy Saphely. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Kejaksaan Dan Kepolisian Republik Indonesia. Bagian Hukum Dinas PUPR Kab. Bandung.
- Sanyoto. Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8 No. 3. 2008.

- Sekar Anggun Gading Pinilih. Politik Hukum Kedudukan Kpk Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8, No. 1. 2020.
- Siti Merida Hutagalung. Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?. Sociae Polites, Edisi Khusus. 2011.
- Sulardi & Irmayadi Sastra. Check And Balances Kekuasaan Lembaga Negara Guna Menata Pemerintahan Yang Baik (Good Government). Jurnal Hukum Replik. Vol. 5. No. 2. 2017.
- Sunarto. Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Masalah - Masalah Hukum. Jilid 45. No. 2. 2016.
- Surahmad, Muhammad Helmi Fahrozi, Astri Astari, Rika Putri Wulandari. Telaah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence, Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol. 11, No. 1. 2021.
- Taufik Halim Pranata Zarkasi. Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Limbago: Journal Of Constitutional Law. Vol. 1 No. 2. 2021.
- Tjokorda Gde Indraputra, I Nyoman Bagiastra Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Institutions). Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2014.
- Tomi Marlin Manday. Studi Konseptual Mengenai Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Skripsi. UIN Jakarta .2018.
- Trias Palupi Kurnianingrum. Revisi Uu No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi: Melemahkan Kinerja KPK?, Info Singkat, Vol. XI, No.18/II/Puslit. 2019.
- Ucuk Agiyanto. Penegakan Hukum Di Indonesia:Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Wicipto Setiadi. Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi), Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 3. 2018.
- Yopa Puspitasari. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 4, No. 2. 2019.

Zulkarnain Ridlwan, “Cita Demokrasi Indonesia Dalam Politik Hukum Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah”, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2, 2015.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

### **Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan MK atas perkara Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan MK Nomor 19/PUU-V/2007 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan MK Nomor 37/ PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**Sumber Lainnya**

<https://kumparan.com/riyoekasahputra/pergeseran-tugas-dewas-kpk-usai-terbitnya-putusan-mk-no-70-puu-xvii-2019-1vgWUSoBLrD> diakses Tanggal 06 Mei 2021 jam 16:27 WIB